



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Marnis bin Jamaran, NIK 1307131407590001, tempat tanggal lahir di Baruh Andaleh 05 Juni 1957, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Baruah Andaleh, Nagari Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, Nomor handphone 085263767513, sebagai **Pemohon**;

melawan

Mudahan bin Muas, tempat tanggal lahir di Baruh Andaleh 01 Juli 1945, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Baruah Andaleh, Nagari Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 September 2018 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Pyk mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yurna Wilis binti Muas (almarhumah) dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 02

Hlm 1 dari 15 Hlm Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1998 di rumah seorang buya di Jorong Baruah Andaleh, Nagari Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya saudara kandung Yurna Wilis binti Muas (almarhumah) yang bernama Mudenis, karena waktu itu ayah kandung Yurna Wilis binti Muas (almarhumah) yang bernama Muas telah meninggal dunia, di hadapan seorang buya yang bernama Ilyas Z, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Mudahan dan Suhaimi, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Yurna Wilis binti Muas (almarhumah) telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, Kevin Wahyudi bin Marnis, lahir tanggal 19 Juni 2002;
3. Bahwa sekarang Yurna Wilis binti Muas telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 141/178/WN-SL/VII/2021, tanggal 01 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Walinagari Sariak Laweh;
4. Bahwa Termohon adalah saudara kandung dari Yurna Wilis binti Muas (almarhumah);
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Yurna Wilis binti Muas (almarhumah) telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan Yurna Wilis binti Muas (almarhumah) tersebut;
6. Bahwa status Pemohon adalah duda cerai meninggal dunia dengan seorang perempuan yang bernama Darnis sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 141/98/WN-SL/III/2021 tanggal 08 April 2021 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sariak Laweh, sedangkan status Yurna Wilis binti Muas (almarhumah) adalah janda cerai resmi sesuai dengan Akta Cerai nomor 86/AC/1998/PA.Pyk tanggal 13 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Penitera Pengadilan Agama Payakumbuh;

Hlm 2 dari 15 Hlm Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan Yurna Wilis binti Muas (almarhumah) belum memiliki bukti pernikahan, karena Pemohon dan Yurna Wilis binti Muas (almarhumah) tidak ada mengurus administrasi pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus persyaratan anak Pemohon dan Yurna Wilis binti Muas (almarhumah) untuk mengikuti tes TNI, serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan instansi pemerintahan;
9. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon dan Yurna Wilis binti Muas memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Yurna Wilis binti Muas (almarhumah) yang dilaksanakan tanggal 02 Oktober 1998 di Jorong Baruah Andaleh, Nagari Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm 3 dari 15 Hlm Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dali-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 141/178/WN-SL/VII/2021, tanggal 01 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Walinagari Sariak Laweh yang menyatakan bahwa Yurna Wilis binti Muas (almarhumah/mantan istri kedua Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2021 di Rumah Sakit Stroke Bukittinggi, telah bermeterai cukup dan di *nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 141/98/WN-SL/III/2021 tanggal 08 April 2021 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sariak Laweh yang menyatakan bahwa Darnis (almarhumah/mantan istri pertama Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 1997 di Jorong Baruah Adaleh, Nagari Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru yang telah bermeterai cukup serta telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Cerai nomor 86/AC/1998/PA.Pyk tanggal 13 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Penitera Pengadilan Agama Payakumbuh yang menyatakan bahwa Yurna Wilis binti Muas (almarhumah/mantan istri kedua Pemohon) telah bercerai dengan Harmadi bin HMD. Rifai pada tanggal 13 Juli 1998 di Pengadilan Agama Payakumbuh, yang telah bermeterai cukup serta telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Mudenis bin Muas**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Baruah Andaleh, Nagari Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi

Hlm 4 dari 15 Hlm Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kakak ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah suami dari adik kandung saksi dan Termohon, yang bernama Yurna Wilis binti Muas (almarhumah) yang sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2021, sedangkan Termohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Yurna Wilis binti Muas adalah suami istri yang telah menikah pada bulan Oktober 1998 di rumah seorang buya di Jorong Baruah Andaleh, Nagari Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon dan Yurna Wilis binti Muas dilangsungkan;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri, karena waktu itu ayah kandung saksi dan Yurna Wilis binti Muas (almarhumah) yang bernama Muas telah meninggal dunia;
- Bahwa Penghulu nikahnya bernama Ilyas Z., sedangkan saksi-saksinya bernama Mudahah (Termohon) dan Suhaimi;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada Yurna Wilis binti Muas berupa seperangkat alat shalat, tunai;
- Bahwa sewaktu menikah tersebut, status Pemohon adalah duda cerai mati dengan seorang perempuan yang bernama Darnis yang meninggal dunia tahun 1997, sedangkan status Yurna Wilis binti Muas adalah janda cerai resmi di Pengadilan Agama Payakumbuh bulan Juli 1998;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Yurna Wilis binti Muas tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan lainnya;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dengan Yurna Wilis binti Muas telah dikaruniai anak 1 (tiga) orang;

Hlm 5 dari 15 Hlm Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atau meragukan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Yurna Wilis binti Muas sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Yurna Wilis binti Muas selama ini tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak ada mempunyai isteri selain dari Yurna Wilis binti Muas;
- Bahwa setahu saksi, keperluan Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus persyaratan anak Pemohon dan Yurna Wilis binti Muas (almarhumah) untuk mengikuti tes TNI;

2. Kasdi bin Mawardi, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Baruah Andaleh, Nagari Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi adalah saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah suami dari adik kandung Termohon yang bernama Yurna Wilis binti Muas (almarhumah) yang sudah meninggal dunia sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Yurna Wilis binti Muas adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1998 di Jorong Baruah Andaleh, Nagari Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon dan Yurna Wilis binti Muas dilangsungkan;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Yurna Wilis binti Muas (almarhumah) yang bernama Mudenis, karena waktu itu ayah kandung Yurna Wilis binti Muas yang bernama Muas telah meninggal dunia;

Hlm 6 dari 15 Hlm Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penghulu nikahnya bernama Ilyas Z., sedangkan saksi-saksinya bernama Mudahan (Termohon) dan Suhaimi;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada Yurna Wilis binti Muas berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa sewaktu menikah tersebut, status Pemohon adalah duda cerai mati dengan seorang perempuan yang bernama Darnis yang meninggal dunia tahun 1997, sedangkan status Yurna Wilis binti Muas adalah janda cerai resmi di Pengadilan Agama Payakumbuh tahun 1998;
 - Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Yurna Wilis binti Muas tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan lainnya;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dengan Yurna Wilis binti Muas telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atau meragukan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Yurna Wilis binti Muas sampai sekarang;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Yurna Wilis binti Muas selama ini tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak ada mempunyai isteri selain dari Yurna Wilis binti Muas;
 - Bahwa setahu saksi, keperluan Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus persyaratan anak Pemohon dan Yurna Wilis binti Muas (almarhumah) untuk mencari kerja;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;
- Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dalam permohonannya dan mohon putusan;

Hlm 7 dari 15 Hlm Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya Termohon menyatakan tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum sebagai legal standing dalam perkara *aquo*, harus dilihat ketentuan sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II- Edisi Revisi 2014 halaman 144 huruf f angka (6) bahwa suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan ltsbat Nikah secara kontensius, dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai termohon, dengan demikian maka permohonan Pemohon adalah patut dan tepat untuk menjadi pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Hlm 8 dari 15 Hlm Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2014, Mahkamah Agung RI, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap masing-masing secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini adalah karena Pemohon dengan Yurna Wilis binti Muas(alm) telah menikah secara sah menurut Hukum Islam pada tanggal 02 Oktober 1998 di rumah seorang Buya yang bernama Ilyas Z di Jorong Baruah Andaleh, Nagari Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sementara sekarang Pemohon membutuhkan itsbat nikah tersebut untuk mengurus persyaratan anak Pemohon dan Yurna Wilis binti Muas (almarhumah) untuk mengikuti tes TNI dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan surat asli, bukti-bukti tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa Yurna Wilis binti Muas (almarhumah/mantan istri kedua Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2021 di Rumah Sakit Stroke Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Darnis (almarhumah/mantan istri pertama Pemohon) telah meninggal

Hlm 9 dari 15 Hlm Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 15 Februari 1997 di Jorong Baruah Adaleh, Nagari Saria Laweh, Kecamatan Akabiluru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) harus dinyatakan terbukti bahwa Yurna Wilis binti Muas (almarhumah/mantan istri kedua Pemohon) telah bercerai dengan suaminya yang bernama Harmadi bin HMD. Rifai pada tanggal 13 Juli 1998 di Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi, Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg. dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon serta tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan Yurna Wilis binti Muas telah menikah pada tanggal 02 Oktober 1998 di rumah seorang Buya di Jorong Baruah Andaleh, Nagari Saria Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya saudara (kakak) kandung Yurna Wilis binti Muas yang bernama Mudenis, karena waktu itu ayah kandung Yurna Wilis binti Muas yang bernama Muas telah meninggal dunia, di hadapan seorang Penghulu yang bernama Ilyas Z, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Mudahan dan Suhaimi, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Yurna Wilis binti Muas dan Termohon adalah kakak kandung dari Yurna Wilis binti Muas;

Hlm 10 dari 15 Hlm Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Yurna Wilis binti Muas telah menikah pada tanggal 02 Oktober 1998 di rumah seorang Buya di Jorong Baruah Andaleh, Nagari Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya saudara (kakak) kandung Yurna Wilis binti Muas yang bernama Mudenis, karena waktu itu ayah kandung Yurna Wilis binti Muas yang bernama Muas telah meninggal dunia, di hadapan seorang Penghulu yang bernama Ilyas Z, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Mudahan dan Suhaimi, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon adalah duda cerai mati dengan seorang perempuan yang bernama Darnis yang meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 1997 di Jorong Baruah Adaleh, Nagari Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru, sedangkan status Yurna Wilis binti Muas (almarhumah) adalah janda cerai resmi di Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 13 Juli 1998, antara Pemohon dan Yurna Wilis binti Muas tidak ada halangan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan hukum adat, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Yurna Wilis binti Muas;
- Bahwa Pemohon dengan Yurna Wilis binti Muas telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Yurna Wilis binti Muas tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa istri Pemohon (Yurna Wilis binti Muas) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2021 di Rumah Sakit Stroke Bukittinggi;
- Bahwa Pemohon dengan Yurna Wilis binti Muas selama ini tetap bergama Islam dan tidak pernah bercerai;

Hlm 11 dari 15 Hlm Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus persyaratan anak Pemohon dan Yurna Wilis binti Muas (almarhumah) untuk mengikuti tes TNI dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut :

عن عبدالله ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل رواه الدار قطنى و البيهقي

Dari Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata, bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Adapun rukun perkawinan yang dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya : Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti yaitu pernikahan Pemohon dengan Yurna Wilis binti Muas telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, saksi dan mahar serta di hadapan seorang Buya sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat pernikahan Pemohon dengan Yurna Wilis binti Muas telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 12 dari 15 Hlm Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Yurna Wilis binti Muas yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 1998 di Jorong Baruah Andaleh, Nagari Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Yurna Wilis binti Muasterbukti dilakukan di hadapan seorang Buya tetapi tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan pernikahan tersebut dilaksanakan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan Yurna Wilis binti Muas di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 13 dari 15 Hlm Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Pyk



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Marnis bin Jamaran**) dengan Yurna Wilis binti Muas (almarhumah) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 1998 di Jorong Baruah Andaleh, Nagari Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,00 (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pengadilan Agama Payakumbuh yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 M bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1442 H, oleh kami **Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Surisman** dan **Drs. Irmantasir, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asri, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Surisman

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Hlm 14 dari 15 Hlm Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Panitera Pengganti

Asri, S.H.I.

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan : | Rp 180.000,00 |
| 4. Redaksi : | Rp 10.000,00 |
| 5. Materai : | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 280.000,00 |

(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm 15 dari 15 Hlm Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Pyk